

**PENGARUH *TAX PLANNING* DAN *TAX RISK ASSESSMENT*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**
(Studi Kasus Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang
Ulu)

Skripsi



Nama : M. Adri Atala

Nim : 222018287

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

**PENGARUH *TAX PLANNING* DAN *TAX RISK ASSESSMENT*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

(Studi Kasus Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Skripsi

**Diajukan untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : M. Adri Atala

Nim : 222018287

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh *Tax Planning* dan *Tax Risk Assessment* Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai
Variabel Moderasi
Nama : M. Adri Atala
NIM : 222018287
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, April 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

G. Sonny Marcel K., S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0226068802/1241431

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Adri Atala
Nim : 222018287
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Tax Planning dan Tax Risk Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik starta satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diduplikasikan oleh orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2022



M. Adri Atala

MOTTO

“Rencana Allah itu lebih baik dari rencanamu, jadi tetaplah berjuang dan berdoa hingga kau kan menemukan bahwa ternyata memang Allah memberikan yang terbaik untukmu.”

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI UNTUK:

- ***Allah SWT***
- ***Kedua Orang Tua Tercinta***
- ***Adikku Tercinta***
- ***Orang Yang Spesial U***
- ***Sahabat-Sahabat Terbaiku***
- ***Almamaterku Tercinta***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah robbil'alamiin, tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain ucapan syukur kepada Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Tax Planning* dan *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)”, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab I pendahuluan, bab II kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan serta bab V simpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya. Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada Ayahku Riko Agustria.,S.E dan Ibuku Della Rojiah A.Md serta keluarga yang memberikan doa dan bantuan memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA selaku pembimbing I dan Bapak G. Sonny Marcel K.,S.E.,Ak.,M.Si selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis

sampaikan kepada :

1. Allah SWT, karena berkat Ridho dan Karunia-Nya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA, Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak G. Sonny Marcel K.,S.E.,Ak.,M.Si selaku dosen akademik yang telah membimbing selama perkuliahan ini
6. Bapak, ibu dan seluruh staf pengajar, serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepada Kantor Palayanan Pajak Pratama Seberang Ulu dan para staff KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di KPP tersebut.
8. Papa dan Bunda tercinta yang selalu sabar dan selalu memerikan do'a dengan sangat tulus, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik yang pernah ada.
9. Untuk adik-adik saya Regina Aliyah At'ala, Muhammad Arya Pradifta At'ala, dan adik saya yang terakhir Muhammad Attar At'ala yang selalu memberikan support dalam pembuatan skripsi ini.
10. Buat Ula Gustia Atiqoh My Love My Everything yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.

11. Seseorang yang telah membantu dalam segala hal dan memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk sahabat-sahabat di masa kuliah terimakasih sudah memberikan nasihat dan dukungan sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukkan saya ucapkan terima kasih.

Palembang, Februari 2022

M. Adri Atala

DAFTAR ISI

| | |
|--|---|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT..... | Error! Bookmark not defined. |
| <i>MOTTO</i> | v |
| PRAKATA..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| Abstrak..... | xvi |
| BAB I..... | 18 |
| PENDAHULUAN | 18 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 18 |
| B. Rumusan Masalah | 30 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 31 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 31 |
| BAB II..... | Error! Bookmark not defined. |
| KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN DAN HIPOTESIS | Error! Bookmark not defined. |
| A. Kajian Pustaka | Error! Bookmark not defined. |
| 1) Landasan Teori..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Teori Umum (<i>Grand Teory</i>) | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Kepatuhan Wajib Pajak..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3. <i>Tax Planning</i> (Perencanaan Pajak)..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4. <i>Tax Risk Assessment</i> | Error! Bookmark not defined. |
| 5. Pengetahuan Perpajakan | Error! Bookmark not defined. |
| B. Penelitian Sebelumnya | Error! Bookmark not defined. |
| C. Kerangka Pemikiran | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pengaruh <i>Tax Planning</i> dan <i>Tax Risk Assesment</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|--|------------------------------|
| 2. Pengaruh Tax Planning Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Pengaruh Tax Risk Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Pengaruh Tax Planning Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di moderasi dengan Pengetahuan Pajak..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5. Pengaruh Tax Risk Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi dengan Pengetahuan Pajak..... | Error! Bookmark not defined. |
| D. Hipotesis | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III | Error! Bookmark not defined. |
| METODE PENELITIAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Jenis Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| B. Lokasi Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Operasionalisasi Variabel | Error! Bookmark not defined. |
| D. Populasi dan Sampel..... | Error! Bookmark not defined. |
| E. Data yang Diperlukan | Error! Bookmark not defined. |
| F. Metode Pengumpulan Data..... | Error! Bookmark not defined. |
| G. Analisis Data dan Teknik Analisis | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV | Error! Bookmark not defined. |
| HASIL DAN PEMBAHASAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Hasil Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Tingkat Pengembalian Kuisisioner..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Profil Responden..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Jawaban Responden | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 5. Hasil Pengolahan Data | Error! Bookmark not defined. |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Hasil Uji Pengaruh <i>Tax Planning</i> dan <i>Tax Risk Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</i> | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Hasil Uji Pengaruh <i>Tax Planning</i> (x1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Hasil Uji Pengaruh <i>Tax Risk Assessment</i> (x2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Hasil Uji Pengaruh <i>Tax Planning</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasikan Pengetahuan Pajak..... | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 5. Hasil Uji Pengaruh <i>Tax Risk Assessment</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasikan Pengetahuan Pajak..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB V..... | Error! Bookmark not defined. |
| SIMPULAN DAN SARAN | Error! Bookmark not defined. |
| A. Simpulan | Error! Bookmark not defined. |
| B. Saran | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR PUSTAKA | 33 |
| LAMPIRAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| BIODATA PENULIS | Error! Bookmark not defined. |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel I.1 | Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan | 10 |
| Tabel II.1 | Persamaan dan Perbedaan Penelitian sekarang dan sebelumnya ... | 34 |
| Tabel III.1 | Operasionalisasi Variabel | 44 |
| Tabel IV.1 | Pembagian Kuisisioner | 59 |
| Tabel IV.2 | Profil Responden | 60 |
| Tabel IV.3 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Tingkat Kerumitan Suatu Peraturan | 64 |
| Tabel IV.4 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Besarnya Pajak Yang Harus Dibayar | 64 |
| Tabel IV.5 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Biaya Untuk Negosiasi | 65 |
| Tabel IV.6 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Resiko Deteksi | 66 |
| Tabel IV.7 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Besarnya denda..... | 66 |
| Tabel IV.8 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Moral Masyarakat.... | 67 |
| Tabel IV.9 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Pengujian Pajak | 69 |
| Tabel IV.10 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Peninjauan Pajak Yang Beresiko | 69 |
| Tabel IV.11 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Peninjauan Dokumen Secara Menyeluruh | 70 |

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel IV.12 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Menugaskan Orang-orang Profesional | 71 |
| Tabel IV.13 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Melakukan Pemeriksaan Pajak | 72 |
| Tabel IV.14 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Membahas dan Mengambil Keputusan Terbaik | 72 |
| Tabel IV.15 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | 74 |
| Tabel IV.16 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Pengetahuan Mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia | 75 |
| Tabel IV.17 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan | 76 |
| Tabel IV.18 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Mendaftar..... | 78 |
| Tabel IV.19 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Menghitung | 79 |
| Tabel IV.20 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Membayar | 79 |
| Tabel IV.21 | Rekapitulasin Jawaban Kuisisioner Indikator Melaporkan | 80 |
| Tabel IV.22 | Hasil Pengujian Validitas Variabel Tax Planning | 82 |
| Tabel IV.23 | Hasil Pengujian Validitas Variabel Tax Risk Assessment | 83 |
| Tabel IV.24 | Hasil Pengujian Validitas Variabel Pengetahuan Pajak | 83 |
| Tabel IV.25 | Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak | 84 |
| Tabel IV.26 | Hasil Pengujian Reabilitas | 85 |
| Tabel IV.27 | Hasil Ujian Deskriptif | 85 |
| Tabel IV.28 | Hasil Uji Normalitas | 88 |

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel IV.29 | Hasil Pengujian Multikolinearitas | 89 |
| Tabel IV.30 | Hasil Determinasi | 91 |
| Tabel IV.31 | Hasil Uji F | 92 |
| Tabel IV.32 | Hasil Uji T | 93 |
| Tabel IV.33 | Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh Tax Planning Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Pengetahuan Pajak | 97 |
| Tabel IV.34 | Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh Tax Planning Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Pengetahuan Pajak 9 | 7 |
| Tabel IV.35 | Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh Tax Risk Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Pengetahuan Pajak | 99 |
| Tabel IV.36 | Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh Tax Risk Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Pengetahuan Pajak | 99 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar II.I Kerangka pemikiran | 41 |
| Gambar IV.1 Hasil Output SPSS Uji Normalitas (normal P-P plot) | 87 |
| Gambar IV.2 Hasil Output SPSS Uji Heterokedastisitas (Scatterplot) | 90 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Data Rekapitulasi Hasil Kuesioner
- Lampiran 3 Hasil Kuesioner (Skala Ordinal)
- Lampiran 4 Tabel R
- Lampiran 5 Tabel F
- Lampiran 6 Tabel T
- Lampiran 7 Tabel Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis
- Lampiran 8 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 Foto Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 10 Foto Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 11 Fotokopi Sertifikat SPSS
- Lampiran 12 Fotokopi Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 13 Fotokopi Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 14 Fotokopi Sertifikat Perpajakan Lanjutan
- Lampiran 15 Fotokopi Plagiarism
- Lampiran 16 Biodata Penulis

Abstrak

M. Adri Atala/222018287/2022, Pengaruh *Tax Planning* dan *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh *Tax Planning* dan *Tax Risk Assessment* Terhadap Pengetahuan Pajak Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Tujuannya untuk mengetahui Pengaruh *Tax Planning* dan *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Timur yaitu 2.857. Jumlah Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan penentuan sampel menggunakan rumus *slovin*. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan *moderated regression analysis*. Secara bersama-sama *Tax Planning* dan *Tax Risk Assessment* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial *Tax Planning* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan *Tax Risk Assessment* berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan secara moderasi, Pengetahuan Pajak merupakan prediktor moderasi *Tax Planning* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak merupakan prediktor moderasi *Tax Risk Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : *Tax Planning*, *Tax Risk Assessment*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak

Abstract

M. Adri Atala/222018287/2022, *Effect of Tax Planning and Tax Risk Assessment on Taxpayer Compliance with Tax Knowledge as a Moderating Variable (Case Study of Corporate Taxpayers Registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)*

The formulation of the problem in this research is how the effect of tax planning and tax risk assessment on tax knowledge with tax knowledge as a moderating variable. The aim is to determine the effect of tax planning and tax risk assessment on taxpayer compliance with tax knowledge as a moderating variable. The type of research used is associative research. The research population is all individual taxpayers registered at KPP Pratama Palembang Timur, namely 2.857. The number of samples in this study was 100 respondents with the determination of the sample using the slovin formula. Data collection techniques are using interviews and questionnaires. The data analysis method used in this research is quantitative analysis. The hypothesis test used is multiple linear regression and moderated regression analysis. Together, Tax Planning and Tax Risk Assessment have a positive effect on Taxpayer Compliance. The results of this study indicate that partially Tax Planning has no effect on Taxpayer Compliance and Tax Risk Assessment has a positive effect on Taxpayer Compliance. And in moderation, Tax Knowledge is a moderating predictor of Tax Planning on Taxpayer Compliance and Tax Knowledge is a moderating predictor of Tax Risk Assessment on Taxpayer Compliance.

Keywords: Tax Planning, Tax Risk Assessment, Taxpayer Compliance, Tax Knowledge

| No | Nama | NIM | Keterangan |
|----|---------------|-----------|------------|
| | M. Adri Atala | 222018287 | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perpajakan merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan kepada negara dan bersifat wajib menurut Undang-Undang Nomor 1. SK No. 16 Tahun 2009 mengesahkan tidak diterimanya ganti rugi langsung dan digunakan untuk negara guna mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Instansi pemerintah yang mengelola perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan yang paling dapat diandalkan untuk mengisi perbendaharaan negara, yang akan digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran publik. (Angelina 2016).

Dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin pesat akan diiringi juga dengan kebijakan-kebijakan dalam bidang perpajakan. Oleh sebab itu, pajak merupakan fenomena yang akan selalu berkembang di masyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengembangkan pembangunan di Indonesia bagi kepentingan bersama untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa serta membuat bangsa menjadi lebih berkembang. (Arifah dkk 2017).

Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System* (SAS) dan sistem tersebut telah banyak diimplementasikan di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sendiri telah menerapkan *Self Assessment System* (SAS) sejak tahun 1983, sebelumnya Indonesia memakai *Official Assessment*

System (OAS). Dengan perubahan sistem yang sebelumnya berupa OAS menjadi SAS, hal ini dianggap sebagai kebijakan yang sangat memudahkan Wajib Pajak karena *Official Assessment System (OAS)* tidak melibatkan wajib pajak langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sedangkan *Self Assessment System* melibatkan peran langsung dari keaktifan Wajib Pajak langsung dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak terutang dan jumlah pajak yang telah dibayar sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, sistem tersebut telah memberi kepercayaan, wewenang, tanggung jawab terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar, serta melaporkan sendiri seberapa pajak yang harus dibayarkan (Waluyo dan Ilyas, 1999:8). Di sisi lain wajib pajak diberi kewenangan dan kepercayaan penuh dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan langsung besarnya yang terutang, -hal ini sangat memungkinkan wajib pajak dalam memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan sebagai peluang untuk tidak berperilaku jujur atau berperilaku tidak patuh.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian di bidang perpajakan. Di Indonesia sendiri, tingkat kepatuhan wajib pajak bisa dikatakan sangat rendah, dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan bisnis di Indonesia, rendahnya tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak cukup mengkhawatirkan. Setiap tahunnya jumlah usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM) terus meningkat. Namun peningkatan jumlah usaha tersebut tidak selaras dengan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Yusro dan Kiswanto (2014). Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh *tax planning*, *tax risk assessment*, dan pengetahuan perpajakan.

Wajib pajak biasanya menggunakan beberapa karakteristik dalam meminimalkan pengeluaran pajak. Salah satu upaya wajib pajak dalam pengelolaan pajak adalah perencanaan pajak. Erly Suandy (2017:7) berpendapat bahwa perencanaan pajak dalam pengelolaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak. Pada tahap ini, pengumpulan dan penelitian peraturan perpajakan dapat dilakukan untuk memilih jenis tindakan untuk meminimalkan perpajakan. Pada dasarnya, fokus perencanaan pajak adalah meminimalkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak.

Dalam melakukan Tax Planning para wajib pajak harus terlebih dahulu memahami dan mematuhi peraturan serta sanksi perpajakan yang telah berlaku, mengingat di Indonesia telah berlaku sistem pemungutan pajak, yaitu *Self Assessment System (SAS)*, sehingga kesadaran dari masing-masing wajib pajak dengan melaksanakan perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajaknya dilakukan sendiri dengan adanya kesadaran sebagai wajib pajak. Pengelolaan pajak semacam ini sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, tetapi juga dapat mengurangi pembayaran pajak seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan dan likuiditas yang diharapkan. Yang berarti bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu pada

proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Sundari, Dkk (2020)

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan pajak yang ada. Undang-undang perpajakan di seluruh dunia terus berubah, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi terbaru tentang undang-undang perpajakan terbaru. Tiraada (2013). Biasanya tiga aspek ini menjadi cerminan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu: memenuhi kewajiban internal, memenuhi kewajiban tahunan, dan memenuhi ketentuan materiil dan hukum formal perpajakan (Nurdiyana, 2008). Secara formal, penilaian resiko kepatuhan juga merupakan proses terstruktur dari identifikasi sistematis, penilaian, penilaian dan perlakuan risiko pajak yang tepat, seperti non-registrasi, pelaporan pajak tangguhan, dll. (Diana, 2016). Dalam penelitiannya Diana berhasil mengemukakan bahwa penilaian risiko pajak yang efektif dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dalam menentukan nilai pajak terutang dalam menilai peraturan perpajakan tidaklah boleh sembarangan. Selain itu, wajib pajak juga harus menentukan pajak yang terutang secara lebih cermat agar tidak terkena sanksi terhadap wajib pajak, sehingga negara juga terhindar dari kerugian. Dengan memahami sistem evaluasi diri, kualitas pelayanan, kinerja perwakilan pelanggan, tingkat pendidikan, dan manajemen pajak yang tepat, serta sanksi pajak merupakan faktor yang membuat wajib pajak patuh akan aturan

perpajakan (Sukmasari, 2014). Sukmasari (2014) berpendapat bahwa penilaian resiko terhadap kepatuhan wajib pajak telah mencapai hasil yang baik dan signifikan. Lestariyanto (2013) juga menunjukkan jika sanksi pajak yang terlalu besar, maka akan dilakukan secara lebih optimalis sehingga sanksi yang akan ditanggung tidak terlalu besar, pengambilan keputusan penilaian resiko terhadap pajak juga sangat berpengaruh dalam memutuskan apa saja langkah yang harus diperbuat dalam menghadapi resiko pajak.

Pengetahuan tentang perpajakan sangat menjadi acuan untuk merencanakan pajak. Ada beberapa aspek yang dapat diperhatikan dalam proses perencanaan pajak, menurut Pohan (2014:21), yaitu, tidak melanggar aturan-aturan perpajakan, secara bisnis dapat masuk akal (*reasonable*), dan yang terakhir dengan didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai, misalkan, faktur pajak, invoice, kontrak, dukungan perjanjian (*agreement*), dan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan aspek yang sangat mendasar yang harus diketahui oleh wajib pajak, karena dengan tidak adanya pengetahuan perpajakan, wajib pajak akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Masruroh (2013) berpendapat bahwa Kesadaran dan disiplin masyarakat sangat diperlukan untuk mengetahui, memahami, dan mematuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut mengenai pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, perhitungan pajak, dan pelaporan pajak. Apabila wajib telah mempunyai pemahaman yang cukup

terhadap empat aspek tersebut, maka wajib pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dan kecil kemungkinan wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami perpajakan dan menerapkan pengetahuan ini untuk membayar pajak. Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan terkait peraturan umum dan tata cara perpajakan (KUP), termasuk cara mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, lokasi pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Menurut Putri dan Setiawan (2017), jika masyarakat percaya bahwa pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, dan adanya perlakuan terhadap mereka secara adil dari pemerintah serta Prosedur hukum yang adil dan jelas dari pemerintah, mereka juga tidak akan sungkan dalam membayar pajak dari penghasilan yang mereka terima. Dalam hal ini juga wajib pajak perlu menyadari fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kualitas layanan adalah perbandingan antara layanan pelanggan dengan kualitas layanan yang diharapkan oleh konsumen. Apakah wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu, petugas pajak harus selalu meningkatkan kualitas pelayanannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperlakukan wajib pajak

sebagai pelanggan yang harus dilayani semaksimal mungkin, sama seperti pelanggan dalam organisasi komersial. (Sapriadi, 2013).

Terdapat fenomena mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia saat ini, dikutip dari www.pajakonline.com. Realisasi penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan per 1 Mei 2020 sesuai data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya 10,97 juta wajib pajak (WP). Ini lebih rendah daripada capaian pada tanggal yang sama tahun lalu yang mencapai 12,11 juta wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Adapun, realisasi penyampaian SPT Tahunan oleh WP Badan (formulir 1771 dan 1771/dolar AS) juga turun dari 737.936 pada 1 Mei tahun lalu menjadi tinggal 658.957 pada tahun ini. Hal tersebut disebabkan oleh Pandemi Virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan kurangnya pendapatan laba dari tahun sebelumnya, yang membuat WP Badan belum melaporkan SPT Tahunanya.

Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak badan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya salah satunya dengan kurangnya pengetahuan terhadap perpajakan dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, serta tidak ingin berusaha mengetahui cara melaporkan SPT, sehingga SPT masih dianggap sebagai dokumen rumit untuk diisi dengan benar dan malas melaporkan karena kurang kesadaran bahwa pajak sangat bermanfaat untuk kemajuan negara dalam pembangunan nasional dan tidak berfikir kalau banyak manfaat dari pajak yang sudah dipungut dari masyarakat. Tetapi sudah jelas pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan.

Fenomena *tax planning* yang dikemukakan oleh Putri (2019) pada pajakku.com, *tax planning* bagi pelaku usaha jasa titip di tengah guncangan kasus penghindaran pajak. Bisnis jasa titip atau jastip kini tengah digandurangi oleh para usahawan, sebab tingginya permintaan konsumen terhadap barang yang di produksi di luar negeri dan belum masuk pasar Indonesia. Tidak jarang pula toko barang branded memberikan potongan sampai dengan 70%, atau beli 1 gratis 1 yang digelar pada momen tertentu dan dengan waktu singkat. Apabila dipaksakan ke luar negeri maka biayanya cukup besar hanya untuk membeli satu atau dua barang, belum lagi harga tiket pesawat. Hal inilah yang dijadikan peluang bagi usaha jastip ketika orang terkendala jarak dan waktu untuk berbelanja ke toko offline. Pelaku usaha jastip dikatakan melakukan penghindaran pajak apabila tidak melaporkan usaha yang dilakukannya dan melakukan impor barang secara ilegal. *Tax evasion* tentunya merugikan negara, karena nilai pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak bukanlah nilai yang seharusnya. Bahkan bisa jadi, wajib pajak bebas dari beban pajak jika penghasilannya justru minus atau mengalami kerugian.

Fenomena *tax risk assessment* yang dikemukakan oleh Kartini (2020) pada news.ddtc.co.id, dalam banyak kasus, risiko pajak dipicu oleh kurangnya pengetahuan atau pemahaman akan eksposur pajak pada suatu transaksi. Risiko juga bisa muncul jika eksposur pajak itu diketahui, tetapi penanganannya tidak dilakukan secara tepat. Kedua hal tersebut umumnya disebabkan hasil analisis atas kondisi faktual atau teknis perpajakan yang keliru atau ketidaktepatan dalam melakukan *follow-up* atas hasil analisis atau advis perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reffita di Subbagian Umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengatakan bahwa jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tergolong rendah hal ini disebabkan karena Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT setiap tahunnya dibawah 80% selama periode penelitian yang mengakibatkan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Ketidakpatuhan wajib pajak badan merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target, masih banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak dan wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya. Oleh sebab itu perlu memberikan edukasi kepada wajib pajak bahwa pentingnya membayar pajak. Dengan melakukan hal tersebut pasti akan berpengaruh baik terhadap realisasi penerimaan pajak

Berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Seberang Ulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari 2016 sampai dengan 2020. Adapun jumlah kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Tahun 2016-2020

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar | Jumlah Wajib Pajak Patuh | % Kepatuhan Wajib Pajak |
|--------------|---|---------------------------------|--|
| 2016 | 1.878 | 1.105 | 58.84% |
| 2017 | 2.116 | 1.083 | 51.18% |
| 2018 | 2.317 | 1.087 | 46.91% |
| 2019 | 2.566 | 1.731 | 67.46% |
| 2020 | 2.857 | 1.114 | 38.99% |

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu (2021)

Dari Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa status kepatuhan tahunan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih menunjukkan persentase yang belum mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah wajib pajak yang dilaporkan lebih sedikit dari pada jumlah wajib pajak yang terdaftar. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan yang masih tergolong rendah. Pada tahun 2016 terdapat 1105 orang wajib pajak badan, sesuai data angka tersebut tergolong kecil karena masih dibawah angka 80% dari wajib pajak badan yang terdaftar atau hanya sekitar 51,18% dan pada tahun 2017 terjadi penurunan sekitar 22 orang atau menurun sekitar 7,66% dari tahun 2016 lalu, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4,27%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 644 orang atau meningkat sebanyak 20,55%. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan

sebanyak 617 wajib pajak badan atau menurun sekitar 28,47% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu yang menjadi fenomena dalam penelitian ini meningkat jumlah wajib pajak badan yang tidak patuh pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap WP Badan yang ada di Seberang Ulu, peristiwa Covid-19 yang terjadi sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang didapat oleh badan usaha dari tahun-tahun sebelumnya bahkan sampai ada yang mengalami kerugian, hal tersebut sangat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Dari hasil wawancara WP Badan yang ada di Seberang Ulu saya mendapatkan beberapa jawaban dan kemudian saya simpulkan bahwa, banyak WP Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunannya, ada yang berpendapat bahwa tarif pajak yang harus dibayarkan tergolong tinggi dan ada juga yang berpendapat tidak tahu cara melaporkan SPT tahunan, sehingga wajib pajak beralasan untuk mengelak membayar pajaknya. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan umum tentang perpajakan dan kurangnya edukasi tentang perpajakan sehingga wajib pajak sulit untuk memahami pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap WP Badan yang terdapat di Seberang ulu mengenai *tax planning*, alasan mereka tidak melakukan *tax planning*, karena rumitnya peraturan tentang perpajakan sehingga sulit untuk dipahami yang membuat wajib pajak enggan melakukan perencanaan pajak, dan alasan mereka tidak menggunakan konsultan pajak, karena biaya negosiasi

terhadap konsultan pajak relatif cukup tinggi, hal tersebutlah yang membuat wajib pajak tidak melakukan perencanaan pajaknya.

Fenomena yang saya dapat melalui hasil wawancara yang saya lakukan terhadap WP Badan yang ada di Seberang Ulu mengenai *tax risk assessment* yaitu, banyak WP Badan yang belum bisa mengenali resiko-resiko pajak, dan sebenarnya Departemen Pajak Perusahaan sudah menyiapkan fasilitas berupa sistem yang bernama "*Tax Risk Register*" untuk membantu manajemen perusahaan dalam mengendalikan risiko pajak secara tepat, inheren, dan komprehensif, tetapi setelah dilakukan survei banyak wajib pajak yang belum bisa mengaplikasikan sistem tersebut bahkan masih ada wajib pajak yang belum mengetahui sistem tersebut.

Terdapat beberapa fenomena mengenai kasus-kasus yang marak terjadi dalam dunia perpajakan di Indonesia belakangan ini, sehingga membuat masyarakat dan wajib pajak merasa ragu untuk membayar pajak. Kondisi yang seperti inilah yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, karena wajib pajak khawatir dan tidak ingin pajak yang telah dibayarkan di salah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh alasan tersebutlah masyarakat dan wajib pajak ragu dalam membayar pajak. Menurut Rahman (2013) inilah mengapa keadilan bagi wajib pajak juga akan mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Menurut persepsi seorang wajib pajak, semakin tinggi keadilan yang berlaku maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sitorus dan Mutiara (2019) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Tax Risk Assessment* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan *Tax Risk Assessment* dengan pengetahuan pajak sebagai pemoderasi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Arifah, Dkk (2017) dimana dari hasil analisis penelitian variabel pengetahuan perpajakan tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan bahwa nilai signifikansi > 0.05 maka hipotesis diterima.

Selanjutnya menurut penelitian dari Rosyida (2018) di dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian untuk skripsi dengan mengambil judul “ **Pengaruh *Tax Planning* dan *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Tax Planning* dan *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana pengaruh *Tax Planning* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana Pengaruh *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Bagaimana Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi dengan Pengetahuan Pajak?
5. Bagaimana Pengaruh *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib yang dimoderasi dengan Pengetahuan Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh *Tax Planning* dan *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Pengaruh *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di moderasi dengan Pengetahuan Pajak?
5. Pengaruh *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib yang di moderasi dengan Pengetahuan Pajak?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis terutama dalam perpajakan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Memberikan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai faktor-faktor kepatuhan wajib.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang relatif sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, Febrita. "Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Tenaga Ahli Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5.2 (2017).
- Arifah, Arifah, Rita Andini, and Kharis Raharjo. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016)." *Journal Of Accounting* 3.3 (2017).
- Arifin, Sy amsul Bahri, and Aulia Arief Nasution. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan belawan." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* 3.2 (2017).
- Basit, Abdul. "Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Tekun* 5.01 (2014): 23-48.
- Chairul Anwar Pohan (2014). *Pengantar Perpajakan* : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Erly Suandy (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat. PT: Gramedia
- Dr. Nur Hidayat (2015). *Corporate Tax Risk Management*. PT. Gramedia
- Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). Diponegoro Journal Of Accounting, 1(1), 567-581.*
- Hartini, O., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi), 10(2), 43-56.*
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang) (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).*
- Lestariyanto, D. B. (2013). *Analisis Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan.*
- Maggio, J. E. "Tachykinins." Annual review of neuroscience 11.1 (1983): 13-28.*
- Mahardika Putra (2019). *Manajemen Pajak*. Yogyakarta : Penerbit Quadrant

- Masruroh, Siti, and Zulaikha Zulaikha. "Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)." *Diponegoro Journal Of Accounting* (2013): 435-449.
- Muhammad Zain (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurdiyana. (2008). *Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Dengan Akuntabilitas Kinerja Sebagai Variabel Moderating Oleh : Nurdiyana Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah 1429 H \ 2008 M. 1–6.*
- Nugroho, Herbirowo, Sabar Warsini, and Abdul Rahman. "Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Dalam Penilaian Perusahaan." *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi ke 2* (2013): 401.
- Dr. Nur Hidayat (2015). *Corporate Tax Risk Manajement*
- Pohan Chairil Anwar (2017). *Manajemen Perpajakan : PT. Gramedia Pustaka Utama*
- Putri, Kadek Juniati, and Putu Ery Setiawan. "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18.2 (2017): 1112-1140.
- Putri, Narti Eka, and Dessy Agustin. "Pengaruh pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." (2018): 1-9.
- Rahayu, Nurulita. "Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak." *Jurnal Online Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa* 1.1 (2017): 15-30.
- W. Regers. "Meeting strangers and friends of friends: How random are social networks?." *American Economic Review* 97.3 (2007): 890-915.
- Rosyida, I. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 1(1), 29-43.
- Sapriadi, Doni. "Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang)." *Jurnal Akuntansi* 1.1 (2013).
- Sari, Desi Permata, et al. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya)." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 1.2 (2019): 98-102.

- Sari, Diana, and Bandung Indonesia. "Risk Management and Taxpayer Compliance." *International Conference on Education For Economics, Business, and Finance, Universitas Negeri Malang, Indonesia*. Accessed at: <http://iceebf.um.ac.id/wpcontent/uploads/2017/06/31.-Dr.-Diana-Sari.pdf> (10 September 2017). 2016.
- Siti Kurnia Rahayu (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Penerbit Rekayasa Sains
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sitorus, Riris Rotua, and Mutiara Humairo. "*PENGARUH TAX PLANNING DAN TAX RISK ASSESSMENT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI MODERASI*." (2019): 1-10.
- Suharno (2021). *Keterbukaan Informasi Untuk Kepentingan Perpajakan*. Jakarta. PT Edukasi Insan Cerdas
- Suhendri, Diyat. "Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)." *Jurnal Akuntansi* 3.1 (2015).
- Sukmasari, Y. (2014). *Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*.
- Sundari, Rima, Y. Casmadi, and Surya R. Noor. "*PENGARUH KEPATUHAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PADA WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA*."
- Tiraada, T. (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- V. Wiratna. (2021). *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru
- Wardani, Dewi Kusuma, and Erma Wati. "Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen)." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7.1 (2018): 33-54.
- Sari, Diana, and Bandung Indonesia. "Risk Management and Taxpayer Compliance." *International Conference on Education For Economics, Business, and Finance, Universitas Negeri Malang, Indonesia*. Accessed at: <http://iceebf.um.ac.id/wpcontent/uploads/2017/06/31.-Dr.-Diana-Sari.pdf> (10 September 2017). 2016.

Waluyo dan Ilyas (1999). Perpajakan Indonesia. PT: Gramedia

Wulandari, Tika, and Suyanto Suyanto. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)." *Jurnal Akuntansi* 2.2 (2014): 94-102.

Yusro, Heny Wachidatul, and Kiswanto Kiswanto. "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupen Jepara." *Accounting Analysis Journal* 3.4 (2014).